



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK, 5306072301740001, tempat tanggal lahir, Lohayong, 23 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

**Pemohon II**, NIK, 5306075803870002 tempat tanggal lahir, Lohayong, 18 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Lrt, tanggal 20 Februari 2019, mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Januari 2000, di Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan no.25/Pdt.P/2019/PA.Lrt



bernama **Said Seran bin Seran** dan disaksikan oleh; 1. **Abdullah Yusup bin Yusup**, 2. **Kasim Kamis bin Kamis**, dengan mas kawin uang seribu rupiah;-

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan;-

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lohayong II sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:-

3.1. xxxx, laki-laki, umur 19 tahun;-

3.2. xxxx, laki-lai, umur 17 tahun;-

3.3. xxxx, perempuan umur 15 tahun;-

3.4. xxxx, perempuan, umur 12 tahun;-

3.5. xxxx, perempuan, umur 10 tahun;-

3.6. xxxx, laki-laki, umur 8 tahun;-

3.7. xxxx, perempuan, umur 6 tahun;-

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan no.25/Pdt.P/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Lhd.552/107/Pem/2019, tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lohayong dan disahkan oleh Camat Solor Timur;-

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000, di Desa Lohayong II, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 5 Maret 2019 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selain itu telah pula diumumkan perihal permohonan Istbat Nikah para Pemohon dengan tanggal 25 Februari 2019, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka.

Bahwa selanjutnya pada hari Persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon 1 dan Pemohon II telah memiliki Buku Nikah.

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan no.25/Pdt.P/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian Pemohon I kepada Pemohon II yang menyatakan agar mencabut permohonannya, sehingga, sehingga pemohon I melalui Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Lrt, tanggal 20 Februari 2019, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan Nikah (itsbat Nikah) yang terkait dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Lrt, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Lrt. tanggal 20 Februari 2019 dicabut;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan no.25/Pdt.P/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami H. Adam, SAg sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husen Ute, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.HI

Panitera,

Husen Ute, S.HI

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan no.25/Pdt.P/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Proses          | : Rp. 50.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,-      |
| 3. Meterai         | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah             | : Rp. 356.000,-      |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan no.25/Pdt.P/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)